# Kedaulatan Semu Praktik Divestasi di Indonesia



## Latar Belakang

- Sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan mineral dan batubara (minerba) adalah sektor strategis dengan tingkat risiko teknis, politik, ekonomi, dan investasi yang tinggi (Pudyantoro, 2014).
- Pemerintah memilih kebijakan divestasi untuk meningkatkan kepemilikan di sektor minerba melalui divestasi dalam UU Minerba tahun 2009



### Landasan Filosofis

- Pasal 33 UU 1945
- Minerba merupakan komoditas yang dikuasai langsung oleh negara dengan tujuan semaksimal mungkin mewujudkan kesejahteraan rakyat
- Daerah penghasil menanggung risiko langsung dari berbagai ekses kegiatan, pencemaran lingkungan, penurunan kualitas alam.
- Akses pengelolaan sumber daya alam
- Kedaulatan Daerah Penghasil



### Kerangka Berpikir



#### Kebijakan Divestasi



Analisis Regulasi



Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (1) Masih ada PMA yang belum melakukan divestasi
- (2) Terbatasnya Kapasitas fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pembeli saham
- (3) Pemda menjual kembali saham yang sudah didivestasikan
- (4) Belum ada Skema konsorsium dan perencanaan pembelian saham,
- (5) Proses penentuan harga saham tidak menunjukkan tingkat akurasi yang baik
- (6) Tidak ada mekanisme pengawasan,
- (7) Tidak ada insentif dan disinsentif, bagi pihak yang gagal dan/atau berhasil melaksanakan divestasi.

DCF Valuasi Perusahaan

Deskriptif (Kebijakan politik Pemerintah Pusat dan Daerah) Alternatif Kebijakan Divestasi

Rekomendasi Kebijakan

Masalah



# Metodologi

#### Analisis Regulasi

Melakukan pemetaan regulasi yang mengatur divestasi dan menganalisis dampak kebijakan tersebut

#### Discounted Cash Flow Analysis

Discounted Cash Flow (DCF) adalah metode analisis valuasi perusahaan berdasarkan konsep bahwa nilai dari suatu perusahaan berasal dari cash flow yang didapat, dan nilai tersebut dipakai untuk membuat prospek pendapatan dari perusahaan. Pembuatan nilai perusahaan tersebut berkaitan dengan kualitas, variabilitas, kuantitas, waktu dan durasi dari arus kas perusahaan yang didiskontokan dengan nilai saat ini.

#### Studi Kasus


Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachrnad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci

#### Daerah Studi Kasus:

Divestasi PT. KPC → Prov Kalimantan Timur, dan Kab. Kutai Timur Divestasi PT. NNT → Sumbawa dan Sumbawa Barat Participating Interest Blok Cepu → Kab. Bojonegoro



### Alur Pelaksanaan Riset





#### Perkembangan Regulasi Divestasi Minerba


Perkembangan regulasi di Indonesia semakin mengarah kepada Resource Nationalism






#### **Skema Divestasi**

Berdasarkan PP no. 1 / 2017 dan Permen ESDM no. 9 / 2017





# Alur Penghitungan DCF





#### Valuasi Nilai Saham Berdasarkan Komoditas

Valuasi Sektoral				
Sektor	Valuasi/ton			
Batubara		2.039.135,804		
Nikel		148.599.944,678		
sektor	Valuasi/Kg			
Emas		1.780.002.371		



### **Kebutuhan Divestasi**

No	Perusahaan	Sektor	Valuasi	Wilayah	Kebutuhan Divestasi
1	PT Kalimantan Energi Lestari	Batubara	9.538.959.021.169,27	Kalimantan Selatan	4.864.869.100.796,33
2	PT Archi Indonesia	Emas	7.417.269.878.858,52	Sulawesi Utara	3.782.807.638.217,84
3	PT J Resources	Emas	11.267.415.006.761,30	Sulawesi Utara	5.746.381.653.448,27
4	PT Nusa Halmahera Minerals	Emas	16.730.242.282.551,30	Maluku Utara	8.532.423.564.101,15
5	PT Vale	Nickel	22.831.192.700.272,30	Sulawesi Selatan	11.643.908.277.138,90
6	PT Natarang Mining	Emas	1.981.142.638.629,60	Lampung	1.010.382.745.701,09
7	PT Agincourt	Emas	14.380.639.153.179,30	Sumatera Utara	7.334.125.968.121,42



### **Kebutuhan Divestasi**

Wilayah	Kebutuhan Divestasi	
Kalimantan Selatan	4.864.869.100.796,33	
Maluku Utara	8.532.423.564.101,15	
Sulawesi Selatan	11.643.908.277.138,90	
Lampung	1.010.382.745.701,09	
Sumatera Utara	7.334.125.968.121,42	
Sulawesi Utara	9.529.189.291.666,11	



Dari Kuadran Kemandirian Fiskal Daerah hanya Kalimantan Selatan; Papua; Papua Barat, Sulawesi Selatan yang memungkinkan membeli saham

#### Analisis Kinerja PAD Pemerintah Daerah


Uraian	$TK_tD_i > TK_tD$	$TK_tD_i < TK_tD$
$TKD_i > TKD$	Lampung, Kaltim	NAD, Sumut, DKI Jakarta,
		Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim
		Bali, Kalsel, Sulsel, Papua,
		Papua Barat
	(Kuadran IV)	(Kuadran I)
$TKD_i < TKD$	Sumbar, Riau, Kepri,	
	Jambi, Sumsel, Babel,	Kaltara
	Bengkulu, Kalbar,	
	Kalteng, Sulut,	
	Gorontalo, Sulteng,	
	Sulbar, Sultra, NTB, NTT,	
	Maluku, Malut	
	(Kuadran III)	(Kuadran II)

Sumber: Haryanto 2013



### Peta Kapasitas Fiskal


Berdasarkan PMK No 7/2016





#### PAD Se-Provinsi Tahun 2014

PAD Daerah tambang memiliki daerah yang jauh lebih rendah dari daerah non tambang



### Pendapatan Asli Daerah


Daerah	2014	2015
DKI	39.559.415	40.355.853
Sumsel	2.784.967	2.784.967
Musi banyuasin	129.225	209.787
Babel	494.204	122.079
Sulsel	3.107.045	3.380.993
Luwu tinur	157.962	155.503
Sultra	529.176	533.102
Kolaka	50.994	55.881
Konawe utara	25.540	70.610
Kaltim	5.519.834	5.545.994
Kutim	69.072	
Kukar	363.775	393.606
Kalsel	2.975.594	3.001.297
tanah bumbu	73.762	103.990
kota baru	107.887	107.413
Maluku utara	204.901	248.646
NTB	1.144.588	1.256.937
Lombok barat	130.738	182.437
Sumbawa	86.017	124.503
Sumbawa barat	41.038	52.554
Papua	762.151	876.587
Papua barat	203.783	289.969



#### Analisis DCF dan Fiskal Daerah

- Kapasitas Fiskal Pemerintah daerah tidak mampu membeli 51% saham
- Hanya Sulawesi Selatan yang memiliki kapasitas fiskal yang baik, Kinerja keuangan yang mandiri dan nilai PAD yang tinggi untuk membeli saham (dibawah 51%)
- Bojonegoro menyisihkan dana dari DBH Migas untuk penetapan modal di Bank Jatim dan Sekarang sudah menetapkan Perda tentang Oil fund.





### Praktik di divestasi KPC -> KUTIM


- 1. Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim, hingga saat ini tidak mendapatkan saham apapun
- 2. 18,6 %saham Pemkab Kutim (KTE), dibeli oleh bumi resources sebesar 13,6 dan 5% dikelola oleh PT KTI (anak prusda KTE) yang kini telah diputuskan bahwa direktur PT KTI melakukan tindakan korupsi, menghilangkan aset senilai 5% saham di PT KPC
- 3. Pemkab KUTIM membentuk Prusda KTE dan KTI hanya untuk keperluan divestasi PT KPC




### Praktik di divestasi KPC → KALTIM

- 1. Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim, hingga saat ini tidak mendapatkan saham apapun
- Proses arbitrase internasional berakhir tanpa keputusan, dan menghasilkan kesepaktan sumbangan sosial kepemudaan senilai Rp. 200 M, Namun hingga kini kejelasan sumbangan ini tidak ada karena tidak tertera dalam APBD.
- 3. Pembiayaan gugatan arbitrase Pemprop Kaltim "diduga" berasal dari calon investor pendanaan divestasi
- 4. Konflik divestasi ini menjadi pintu masuk PT. Bumi Resources untuk membeli saham PT. KPC









# Temuan dari praktik divestasi

- 1. Pemda tak mampu mencari investor
  - → Pemda NTB, Sumbawa Barat dan Sumbawa: PT Multi Capital
  - → Pemda Kaltim dan Kutai Timur: PT. Kutai Timur Sejahtera dan PT Bumi Resources
  - → Pemda Bojonegoro : PT. Surya Energi Raya
- 2. Kontrak Pembagian Keuntungan merugikan pihak pemerintah (Opportunity loss pada pendapatan daerah dari deviden)
- Investor yang mendanani divestasi bukan pemilik dana yang sesungguhnya (Beneficial Ownership) → PT. Multi Capital dan KTE adalah anak perusahaan dari PT Bumi Resources
- 4. Korupsi di seputar divestasi



### Temuan Dari 3 Daerah Studi

- Terdapat kesamaan pola proses pembentukan institusi pengelola dan lembaga pendana dari investor
- Proses pemilihan investor tidak akuntable
- Ada ilusi tentang kepemilikan saham oleh pemerintah
- Terdapat penyalahgunaan kewenangan (Korupsi) dalam perencanaan dan pengelolaan divestasi



### **BUMD MIGAS**

Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016

Saham 100% Milik Daerah

Pasal (7) ayat 6

Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi ketentuan:

- a. dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah;
- b. kepemilikan saham dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
- c. tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham; dan
- d. tidak mengelola participating interest pada Wilayah Kerja lain.



#### Rekomendasi

- 1. Pemerintah pusat membuat regulasi skema pendanaan/pembagian besaran divestasi di tiap level pemerintahan
- 2. Penguatan kelembagaan BUMN dan BUMD
- 3. Keterlibatan bank pemerintah dalam pendanaan divestasi
- 4. Golden Share terhadap pemerintah daerah (contoh: Pemkab. Banyuwangi mendapatkan golden Share 10% dari IUP PT Merdeka)
- 5. Pengetatan peraturan kewajiban perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan divestasi untuk melaporkan laporan keuangan secara berkala

